

**PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
ANTARA
PT. PUTRA NUSA CENDANA MAKMUR
DENGAN
GAPOKTAN "SEHATI"

TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN BAWANG PUTIH**

Pada hari Jumat, 28 Februari 2020 pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Josthen Johannes M. L. Missa, selaku Pimpinan perusahaan PT. Putra Nusa Cendana Makmur yang beralamat di Jalan Tompello No. 23, RT. 029 / RW. 008 Kel. Oetete, Kec. Oehobo, Kota Kupang dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Putra Nusa Cendana Makmur, disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. Simon Sasi selaku Ketua Gapoktan "Sehati" yang berkedudukan di Desa Nenas, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Gapoktan "Sehati" selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas pertanian, termasuk komoditas bawang putih, yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang memiliki lahan/sawah yang berkemampuan untuk mengembangkan/budidaya bawang putih.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Kawasan Bawang Putih yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Jo. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan dari kerja sama adalah melakukan kegiatan budidaya untuk memenuhi target pengembangan kawasan bawang putih dengan produksi minimal 6 ton per hektar.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

1. PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama Kemitraan Pengembangan Kawasan Bawang Putih di Kabupaten Timor Timur Tengah Selatan.
2. PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menerapkan sistem bagi hasil dengan ketentuan Pihak Pertama 30% dan Pihak Kedua 70%.
3. PARA PIHAK menjamin lokasi yang dikerjasamakan tidak tumpang tindih dengan lokasi kegiatan APBN dan atau dengan pelaku usaha lainnya.
4. PIHAK PERTAMA bersedia melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA bersedia melakukan Budidaya Bawang Putih dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan serta mengikuti anjuran tatacara budidaya yang baik dan benar.
6. PIHAK KEDUA menyampaikan daftar lengkap anggota (Calon Petani/Calon Lokasi) disertai informasi lokasi dan luas lahan kepemilikan masing-masing.
7. PIHAK KEDUA bersedia mengisi *Log Book* sesuai dengan format yang telah ditentukan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA, Dinas Pertanian dan Pusat.
8. PIHAK KEDUA bersedia melengkapi identitas lahan pertanaman bawang putih yang berisi informasi: alamat lokasi (desa, kecamatan, kabupaten), nama pelaku usaha, nama Gapoktan/Kelompoktani, nama petani, varietas, tanggal tanam (tgl/bln/thn), luas (ha), ketinggian lahan dari permukaan laut (mdpl), dan lokasi lahan (koordinat). Lokasi lahan ditunjukkan dengan minimal 1 (satu) titik koordinat lintang dan bujur (LU/LS dan BT).
9. PIHAK PERTAMA bersedia memfasilitasi kebutuhan benih bawang putih dan sarana produksi lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

SUMBER ANGGARAN DAN JENIS BANTUAN

1. Sumber anggaran untuk pengembangan bawang putih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan benih Bawang Putih bermutu yaitu benih lokal atau impor yang direkomendasikan Kementerian Pertanian kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) kilogram per hektar lahan.
3. PIHAK PERTAMA memberikan Saprodi selain benih kepada PIHAK KEDUA untuk pengembangan bawang putih senilai Rp. 14.975.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Per hektar lahan. Rincian Sarana produksi per hektar sebagaimana terlampir.
4. PIHAK KEDUA tidak akan mengalihkan penggunaan bantuan Saprodi untuk kegiatan non pengembangan bawang putih.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak Pihak Pertama :

- a. Menerima daftar Para Petani anggota Gapoktan "Sehati" di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikoordinir oleh Pihak Kedua yang bersedia mengikuti Program Kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua
- b. Melakukan verifikasi terhadap daftar Para Petani yang akan mengikuti Kemitraan terkait hal-hal yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama dan tidak terbatas kepada bukti surat-surat kepemilikan lahan.
- c. Mengusulkan penggunaan benih Bawang Putih yang siap tanam kepada Pihak Kedua.
- d. Menerima hasil panen sebesar 30 % dalam bentuk konde basah.

2. Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Menyediakan dan menyerahkan bantuan benih Bawang Putih siap tanam kepada Pihak Kedua sesuai kebutuhan, sebanyak 500 kilogram per hektar sesuai dengan jadwal yang disepakati
- b. Memberikan bantuan berupa Sarana Produksi (Saprodi) senilai Rp. 14.975.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per hektar yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.
- c. Membantu menyediakan bimbingan teknis yang diperlukan oleh Pihak Kedua guna keberhasilan kerjasama pengembangan kawasan Bawang Putih

3. Hak Pihak Kedua :

- a. Menerima benih Bawang Putih siap tanam (sudah patah dormansi) dari Pihak Pertama sesuai kebutuhan per hektar, sebanyak 500 kilogram per hektar.
- b. Menerima bantuan berupa Sarana Produksi (Saprodi) senilai Rp. 14.975.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per hektar dari Pihak Pertama yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini
- c. Menerima bimbingan teknis dan administratif dari Pihak Pertama yang diperlukan, sesuai anjuran pemerintah guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih
- d. Menerima hasil panen sebesar 70 % dalam bentuk konde basah

4. Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Menyediakan lahan tanah/ladang milik sendiri yang terletak di Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 84 Hektar, dengan ketinggian diatas 1.502 mdpl, dan tersedia sumber air.
- b. Memberikan pernyataan untuk menjamin lahan tanah yang diikutsertakan dalam kerjasama tidak dalam keadaan sengketa serta bebas dari sita jaminan dan/atau tidak dalam keadaan dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pihak manapun.
- c. Menyediakan tenaga kerja budidaya dan pascapanen sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki oleh Pihak Kedua.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 24 Bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani. Apabila dipandang perlu dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 1 bulan Kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 7

PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya dan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
2. Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang terkena langsung akibatnya, wajib memberitahukan keadaan *force majeure* tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 X24 jam terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut untuk diketahui.
3. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka kewajiban PARA PIHAK akan ditunda berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perubahan atas surat Perjanjian Kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Surat perjanjian kerja sama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 28 Februari 2020

PIHAK PERTAMA

PT. PUTRA NUSA CENDANA MAKMUR



Josthen Johanes M. L. Missa

PIHAK KEDUA

GAPOKTAN "SEHATI"



Mengetahui,
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
Dan Perkebunan
Kabupaten Timor Tengah Selatan



OTSIAL NEONANE, STP, M.Si

NIP. 19641023 199409 1 009

Lampiran PKS:

Contoh Perkiraan Rincian Sarana Produksi (Saprodi) Per Hektar*

No.	Komponen	Jumlah/Ha	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pupuk Kandang	10 Ton	Rp. 1.000	Rp. 10.000.000
2.	SP-36	900 Kg	Rp. 2.500	Rp. 2.250.000
3.	ZA	500 Kg	Rp. 3.500	Rp. 1.750.000
4.	Fungisida Mankozeb	5 Kg	Rp. 150.000	Rp. 750.000
5.	Insektisida Abamektin	1.5 Liter	Rp. 150.000	Rp. 225.000
	JUMLAH			Rp. 14.975.000,-

*disesuaikan sesuai kebutuhan yang disepakati

Lampiran PKS:

LOKASI KERJASAMA KEMITRAAN
PT. PUTRA NUSA CENDANA MAKMUR

No	Kelompok Tani	Luas Tanam (Ha)	Waktu Tanam	Lokasi Tanam	
				Desa	Kec
1	Gapoktan "Sehati"	84	Juni 2020	Nenas	Fatumnasi
2	Tunas Muda				
3	Ajaolubu				
Dst					
	JUMLAH				

DAFTAR PESERTA KERJASAMA KEMITRAAN

PT. PUTRA NUSA CENDANA MAKMUR

1. Gapoktan "Sehati"

No	Nama Pengurus/ Anggota	Kelompok Tani	Lokasi lahan (Ds/Kec)	Ketinggi an Tempat (m.dpl)	Luas (Are)
1	Simon Sasi	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	300
2	Oktofianus Tapatab	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
3	Yulius Kollo	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
4	Yustus Almet	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
5	Dominggus Tanu	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
6	Thefilus Lim	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
7	Yustus Baun	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
8	Hermia Almet	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
9	Marselinus Sipa	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
10	Paulus Almet A	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
11	Yoseph Oematan	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
12	Yesaya Almet	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
13	Paulus Almet B	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
14	Nimrod Almet	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
15	Nehemia Tefa	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
16	Engki Lim	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
17	Yesua Sipa	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
18	Sion Sasi	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
19	Bernabas Faykusa	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
20	Elisabet Anone	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
21	Yafet Sipa	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
22	Immanuel Aoetpah	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
23	Saul Fobia	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
24	Eliaser Fobia	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
25	Haurim Oematan	Tunas muda	Nenas Fatumnasi	1502	100
26	Anderias Tapatab	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	100
27	Soni Aoetpah	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	100
28	Yerison Sasi	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	100
29	Nimrod M. Almet	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	100
30	Ongkris Iye	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	100
31	Anronikus Tapatab	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	100
32	Elyakim Tefa	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	100
33	Sem Ollin	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	100
34	Isay Almet	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	100
35	Yakob Tanaob	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	100
36	Rosalina Boko	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	100
37	Marten Koebanu	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	100
38	Welmince Tapatab	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	100
39	Jakma Asamau	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	100
40	Yahya Oematan	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	100
41	Bernad Fobia	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	50
42	Sefnat Tefa	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	50
43	Godlif Anin	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	50
44	Yosafat Tanesib	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	50
45	Yeskial Baun	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	50
46	Gustaf Ollin	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	50
47	Ernis Ollin	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	50
48	Nofri Sasi	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	50
49	Isak Faykusa	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	50
50	Anton Seko	Ajaolubu	Nenas Fatumnasi	1502	50
	JUMLAH				4600

Kupang, 28 Februari 2020

PIHAK PERTAMA

PT. PUTRA NUSA GENDANA MAKMUR



Josthen Johannes M. L. Missa

PIHAK KEDUA

GAPOKTAN "SEHATI"



Mengetahui,
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
Dan Perkebunan
Kabupaten Timor Tengah Selatan

OTNIAL NEONANE, STP, M.Si
NIP. 19641023 199409 1 009

A purple circular stamp with the text "PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN" around the perimeter and "DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN" in the center. There is a handwritten signature in blue ink over the stamp.